

Efektifitas Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian UMKM dengan Pendekatan Zakat Core Principle (ZCP) Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sorong

Sri Fatimah

srifatimah355@gmail.com
Institut Agama Islam Negeri Sorong

Surahman Amin

Surahmanamin@gmail.com
Institut Agama Islam Negeri Sorong

Nur Faizah

Nurfaizah@gmail.com
Institut Agama Islam Negeri Sorong

Abstrack

The purpose of this study is to explain the facts in the field to determine the effectiveness of the distribution of zakat funds and also how the distribution of zakat funds in Baznas, sorong regency. The method used is a qualitative method. The data collection in this study using direct interviews with related parties Baznas Sorong Regency end also the recipients of productive zakat. The second is by means of documentation techniques in the from of financial statements in 2021. The research result obtained that zakat is productive in improving the economy of. It is appropriate that productive zakat is zakat given to someone who is used as working capital. The from of distribution in Baznas Sorong Regency is the productive zakat program in the from of individual capital business assitence. Secondly, the effectiveness of productive zakat in improving economy during the covid-19 pandemic with the zakat core priinciples (ZCP) approach, there are two categories, namely the calculation of disbursement collection ratio (DRC) and the speed of time. The calculation according to the DRC in 2021 is 73% so that is included in the effective DRC category. The speed off time in the productive program, the time required at the time of distribution is 7 month. It can be concluded that the national amil zakat agency (Baznas) of sorong regency has distributed effectively in 2021 both in terms of the DRC ratio with the effective category and the speed of distribution time in the category.

Keywords: *effectiveness, productive zakat, and zakat core principles (ZCP)*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan fakta yang ada di lapangan untuk mengetahui efektifitas distribusi dana zakat dan juga bagaimana pendistribusian dana zakat yang ada di Baznas Kabupaten Sorong.

Metode yang digunakan yakni metode kualitatif. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara secara langsung dengan pihak terkait BAZNAS Kabupaten Sorong dan juga para penerima zakat produktif. Kedua dengan cara teknik

dokumentasi berupa laporan keuangan pada tahun 2021.

Hasil penelitian yang diperoleh zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian UMKM. Hal ini sesuai bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada seseorang yang digunakan sebagai modal kerja. Bentuk distribusi yang ada di BAZNAS Kabupaten Sorong yakni program zakat produktif berupa bantuan usaha modal perorangan. Kedua efektifitas zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian UMKM pada masa pandemi covid 19 dengan pendekatan zakat core principles (ZCP) ada dua kategori yakni dengan perhitungan Disbursemen Collection Ratio (DRC) dan kecepatan waktu. perhitungan menurut DRC tahun 2021 sebesar 73% sehingga masuk kategori DRC efektif. kecepatan waktu pada program produktif waktu yang dibutuhkan pada saat distribusi yaitu selama 7 bulan.

Dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sorong telah mendistribusikan pada tahun 2021 secara efektif baik dari segi rasio DRC dengan kategori efektif maupun kecepatan waktu distribusi masuk dalam kategori baik.

Kata Kunci: Efektifitas, Zakat Produktif, dan Zakat Core Principles (ZCP)

PENDAHULUAN

Menghadapi revolusi industri 4.0 tidak hanya masyarakat ekonomi menengah keatas yang diajak untuk maju dan bersiap mengikuti era itu. Namun masyarakat menengah kebawah juga harus menjadi perhatian terutama kesejahteraannya karena Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat kemiskinan penduduknya cukup tinggi (Anjar dan Tata, 2019). Kemiskinan telah menjadi perbincangan dan kajian yang menarik bagi banyak kalangan mulai dari masyarakat awam, biokrat, politikus, pimpinan agama hingga akademisi (Maipita, 2013). Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, papan, dan sandang (Bhinadi, 2017). Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu hal yang memang harus diperhatikan oleh setiap negara dengan berbagai kebijakannya namun belum mampu dimanfaatkan oleh semua masyarakat.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018. Ditengah potensi usaha mikro yang cukup besar untuk pengembangan usaha masyarakat, beberapa diantaranya ada masyarakat yang membutuhkan sentuhan dari pemerintah guna memberikan suntikan modal serta pendampingan pengembangan usaha mereka (Usman dan Nur, 2021).

Badan Amil Zakat Nasional adalah institusi atau organisasi yang aktivitas utamanya adalah mengelola dana zakat, infak dan shadaqah. BAZNAS merupakan badan resmi satu-satunya yang di bentuk oleh pemerintah indonesia berdasarkan keputusan RI No. 8 Tahun

2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah pada tingkat nasional Baznas mempunyai peran dalam menyalurkan zakat kepada masyarakat, tidak hanya secara konsumtif namun diharapkan dapat meningkatkan perekonomiannya. Salah satu instrument zakat produktif yaitu diberikan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pentingnya mengeluarkan zakat salah satunya yaitu mencegah terjadinya penumpukkan kekayaan pada segelintir orang dan perlu diciptakan kontruksi hukum yang tepat untuk optimalisasi penarikan dan penyaluran kepada pihak-pihak yang menjadi objek penerima zakat (Indah Purbasari, 2015). Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan dan harus diperhatikan pula penyaluran zakat yang merupakan bentuk pemerataan pendapatan ini perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan ketergantungan. Artinya, santunan ini bukanlah sekedar pola mengadahkan tangan ke atas untuk menerima dari pihak memberi dan penerima mempergunakan untuk kepentingan konsumtif maupun kepentingan produktif (Rozalind,2014).

Berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pemberian bantuan modal untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha untuk meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM, sehingga ekonomi keluarga terangkat. Diharapkan pelaksanaan program tersebut memunculkan banyak kegiatan UMKM diantaranya ada yang berwirausaha dalam bidang makanan/kuliner, asesoris/fashion, peternakan, dan jasa. Dengan pemberian modal tersebut beberapa kelompok masyarakat memanfaatkan untuk pembiayaan membuka usaha baru. Manfaat efektifitas dana zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian UMKM adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Zakat dalam islam diartikan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan keadilan sosial di tengah kehidupan manusia yang memiliki ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Oleh karena itu, Zakat Core Principles merupakan solusi dari permasalahan di suatu badan amil zakat nasional (BAZNAS). Zakat Core Principles juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dalam mengelola zakat yang disusun untu memperhatikan kondisi masyarakat yang kekurangan (Isna dan Nurul,2022)

KAJIAN TEORI

Pengertian Efektifitas

Secara Bahasa efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti memiliki efek, akibat, keadaan berpengaruh, kesannya, dapat berhasil dan hasil guna. Yang mengandung pengertian tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Subagyo mengatakan bahwasanya efektifitas ialah kesesuaian antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan. Sehingga efektifitas merupakan suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki.

Ukuran Efektifitas

Ada beberapa ukuran efektifitas yang baik yang menyangkut kepemimpinan ataupun kelompok sehingga terhimpun beberapa ukuran efektifitas sebagai berikut.

- 1) Jumlah hasil atau keberhasilan program yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan dengan keluaran, atau pencapaian program kerja.
- 2) Tingkat kepuasan yang di peroleh ukuran efektifitas ini sukar diukur dan bervariasi artinya dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- 3) Produk kreatif, artinya dapat menciptakan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan dalam bekerja. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi (Mufti Afif, 2020:39)

Zakat Produktif

Zakat menurut bahasa berasal dari kata *zaka*, artinya bertambah dan berkembang (Emir, 2016:2) Sedangkan menurut bahasa arab arti dasar dari kata zakat di tinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Semua arti zakat tersebut telah disebut dalam al- qur'an dan hadis. Zakat dalam istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Apriliyanti, ,2021:29)

Zakat menurut Raharjo yang dikutip dari jurnal M Usman zakat produktif adalah zakat diberikan kepada seseorang atau digunakan sebagai modal kerja. Zakat produktif adalah zakat yang tidak sekali digunakan habis, namun zakat yang bisa dibuat untuk usaha sehingga dengan itu diharapkan mustahik berubah menjadi muzakki. Zakat produktif terangkai dari dua

suku kata yaitu zakat dan produktif. Kata produktif berposisi sebagai kata sifat dari kata zakat yang berfungsi menspesifikasikan kata zakat itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), produktif diartikan dengan “bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah besar, mendatangkan (memberi hasil manfaat atau sebagainya), dan mampu menghasilkan terus menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru”. Dengan demikian pemaduan pengertian zakat dan produktif bisa didefinisikan bahwa zakat produktif sebagai pemberian bagian harta tertentu kepada orang yang berhak menerima zakat dalam bentuk yang di sesuaikan dengan kapasitas, keterampilan dan kebutuhan mereka agar terus menerus mengangkat taraf hidupnya menjadi lebih berkecukupan dan bahkan membuat mereka naik level berposisi sebagai muzakki (Ainol Yaqin, 2015: 224)

Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Secara umum lembaga pengelolaan zakat di dasarkan atas perintah Allah (QS. At-Taubah: 60). Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada mustahik, dengan harapan langsung menimbulkan muzaki-muzaki baru dan tentunya dalam sistem alokasi zakat tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut: (Musyidi, 2003:128):

1. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
2. Sistem seleksi mustahik dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada mustahik.
3. Sistem informasi muzaki dan mustahik Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai

Keberhasilan zakat tergantung pada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi mustahik. Adapun melakukan pekerjaan ini memerlukan manajemen meliputi *planning, organizing, directing and controlling* (Sanjaya dan Nuratama, 2021:39)

1. *Planning* (perencanaan) adalah memilih sekumpulan kegiatan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan diputuskan.

2. *Organizing* (pengorganisasian) yaitu sebagai sebuah Lembaga Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara professional dan didasarkan atas aturan-aturan organisasi. Untuk terwujudnya suatu organisasi yang baik maka perlu dirumuskan beberapa hal seperti tujuan, penetapan pekerjaan, tanggung jawab dan wewenang, hubungan yang harmonis, dan penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas yang di emban.
3. *Directing* (pelaksanaan) dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat terdapat tiga strategis dalam pelaksanaan pengumpulan zakat yaitu, pembentukan unit pengumpulan zakat, pembukaan konter penerima zakat, membuka rekening bank.
4. *Controlling* (pengawasan) dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah di rencanakan sebelumnya. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib terarah atau tidak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah disebut dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu (Sanjaya dan Nuratama, 2021: 4)

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha besar.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Zakat Core Principles (ZCP)

Zakat Core Principles (ZCP) merupakan pedoman zakat pengelolaan yang terbaru yang mulai diluncurkan pada tanggal 23 Mei 2016. Zakat core principles (ZCP) adalah standar minimum yang harus diterapkan dalam pengelolaan, regulasi dan pengawasan zakat. Dalam melaksanakannya kepatuhan dipisahkan antara “kriteria pokok” dan “kriteria tambahan” untuk setiap prinsip. Kriteria pokok adalah elemen yang harus hadir dalam menilai kepatuhan penuh dengan prinsip zakat. Kriteria tambahan adalah elemen yang mungkin relevan dengan negara-negara dengan sistem tertentu (BI,2016:131). Zakat core principles merupakan kontribusi Indonesia terhadap pengembangan Islamic social finance dan standar pengaturan zakat yang lebih baik di dunia. Dokumen tersebut memuat 18 prinsip yang mengatur enam aspek utama pengelolaan zakat, yaitu hukum kelembagaan, pengawasan, governance manajemen resiko, fungsi intermediasi, dan syariah governance yuliasih, dkk,2012:120). Zakat core principles memiliki 18 prinsip diantaranya:

Tabel Zakat Corzxe Principles (ZCP)

No	Kode	Aspek yang diatur
1	ZCP 1	Top of form Tujuan, independen, dan otoritas bottom of form
2	ZCP 2	Kegiatan amil yang di izinkan
3	ZCP 3	Kriteria perijinan
4	ZCP 4	Pendekatan pengawasan zakat
5	ZCP 5	Teknik dan instrument pengawasan zakat
6	ZCP 6	Pelaporan pengawasan zakat
7	ZCP 7	Poer korektif dan sangsi dari otoritas zakat
8	ZCP 8	Tata kelola amil zakat yang baik
9	ZCP 9	Manajemen penghimpunan
10	ZCP 10	Manajemen pendayagunaan
11	ZCP 11	Resiko negara dan transfer
12	ZCP 12	Resiko reputasi dan kerugian muzakki

13	ZCP 13	Resiko pendayagunaan
14	ZCP 14	Resiko operasional
15	ZCP 15	Pengawasan syariah dan audit internal
16	ZCP 16	Pelaporan keuangan dan audit eksternal
17	ZCP 17	Pengungkapan dan transparansi
18	ZCP 18	Penyalahgunaan layanan zakat bottom of from

Sebuah lembaga zakat haruslah memiliki pengelolaan yang professional sesuai dengan prinsip syariah, amanah, bermanfaat, adil dan memiliki kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *Zakat Core Principles*. Tujuan dari *Zakat Core Principles* adalah untuk mendorong dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang sehat dan efektif bagi kemaslahatan umat. Pengelolaan zakat tidak hanya bergantung pada kondisi personal amil atau dukungan politik namun merupakan suatu hasil dari tatakerja yang tersistem, yang terencana hingga terawasi secara sistematis.

Pengelolaan distribusi zakat berdasarkan standar ZCP bidang manajemen pendayagunaan meliputi tiga indikator yaitu: (1) penerimaan dan alokasi distribusi zakat merupakan standar penentuan penerima zakat dan alokasi distribusinya kepada delapan asnaf sesuai Q.S At-Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, gharimin, fisabilillah, dan ibnu s abil. (2) penentuan area distribusi zakat berdasarkan standar ZCP dilarang mengangkut zakat ke daerah lain jika masih ada orang yang layak menerima zakat di daerah pengumpulan tersebut. (3) kinerja pendistribusian zakat berdasarkan standar ZCP dapat dihitung dengan yaitu waktu atau lamanya pencairan dan rata-rata pencairan dengan dihitung menggunakan rasio pendayagunaan terhadap pengumpulan *Disbursement Collection Ratio* (Safinal dan Haris Riyaldi, 2021:4)

DCR (Disbursement Collection Ratio)

Merupakan tingkat efektifitas penyaluran dana zakat berdasarkan presentasi terhadap dana zakat yang terkumpul sehingga bisa diketahui apakah dana zakat yang

terkumpul dapat tersalurkan semua atau tidak. Efektifitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui rasio DRC yakni berbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah(yuliasih,2021:121)

Tabel 2.3 Rumus DRC

$$\text{Rumus DRC} = \frac{\text{Total Dana Zakat Tersalurkan}}{\text{Total Dana Zakat Terkumpul}}$$

Persentase	Kategori
> 90 %	Sangat Efektif
70-89 %	Efektif
50-69 %	Cukup Efektif
20-49 %	Kurang Efektif
< 20 %	Tidak Efektif

Sumber: Jurnal artikel

Kecepatan Distribusi Zakat

Time effectivity merupakan efektifitas waktu penyaluran zakat dalam kaitanya dengan ketentuan syariah yang mensyaratkan dana zakat yang terkumpul harus segera disalurkan dalam waktu secepat mungkin. Kecepatan distribusi zakat program produktif kecepatan pencairan dinilai berdasarkan pada kriteria berikut:

Tabel 2.4

Kategori Produktif Time Effectivity

Waktu	Kategori	Keterangan
< 6 bulan	Cepat	Lembaga zakat telah memiliki program yang efektif dan target yang jelas untuk program berbasis produktif sehingga zakat yang di kumpulkan dapat mencapai penerima segera.
6-12 bulan	Bagus	Lembaga zakat memiliki basis produktif yang efektif program dan target pencairan yang cukup jelas.
>12 bulan	Adil	Lembaga zakat memiliki basis produktif yang cukup efektif program dan target ²² .

Sumber: Jurnal artikel

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif diidefinisikan sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian yaitu menunjukkan kepada apa yang menjadi titik perhatian dalam penelitian²³. Adapun tempat dilakukan penelitian ini yaitu di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang beralamatkan di Jl. Gambas No 1, Malawele, Aimas Kabupaten Sorong. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data adalah yang pertama dengan cara mengumpulkan data, kemudian memilih dan mengelompokkan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya data yang sudah terpilih dianalisis menggunakan pendekatan Zakat Core Principles (ZCP). Indikator yang pertama mengukur rasio keuangan yang telah didistribusikan dengan konsep Disbursement To Collection (DRC)

dan indikator yang kedua mengukur kecepatan waktu pendistribusian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada penelitian ini yang menjadi tujuan utama penyaluran zakat produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Sorong yaitu pada kategori usaha mikro yang mana usaha mikro adalah milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, dan untuk mengukur efektifitas pendistribusian adalah dengan menggunakan pendekatan *Zakat Core Principles (ZCP)*. Pada pengukuran *Zakat Core Principles* memiliki dua indikator yaitu:

Disbursement Collection Ratio (DRC)

Radio DRC (*Disbursement Collection Ratio*), yakni perbandingan antara jumlah dana zakat yang didistribusikan dengan jumlah dana zakat yang dihimpun. Sebelum menghitung perbandingan jumlah dana penerimaan dan pendistribusian menggunakan rasio DRC, maka akan di tampilkan penerimaan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sorong tahun 2021. Adapun perhitungan DRC secara rinci dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Penerimaan Dan Pendistribusian Dana Zakat

Tahun	Penerimaan	Pendistribusian
2021	Rp. 65. 857. 200	Rp. 48.000.000

Sumber: Laporan keuangan Baznas, diolah²⁴

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2021 penerimaan dana zakat mengalami kenaikan. Berikut perhitungan rasio perbandingan antara pendistribusian dan penerimaan dana zakat:

Tahun 2021

$$\frac{48.000.000}{65.857.200} \times 100\% = 72,88\% = 73\%$$

65. 857.200

Tabel. Hasil DRC Dana Zakat Baznas Kabupaten Sorong

Tahun	Penerimaan	Pendistribusian	Persen	Keterangan Berdasarkan DCR
2021	Rp.65.857.200	Rp. 48.000.000	73 %	Efektif

Disbursement Collection Ratio (DRC) yakni perbandingan antara jumlah dana zakat yang didistribusikan dengan jumlah dana zakat yang di himpun. DRC dinyatakan dalam presentase dan di bagi dalam lima ketegori yakni: >90% (sangat efektif), 70-89% (efektif), 50-69% (cukup efektif), 20-49% (kurang efektif), <20% (sangat kurang). Berdasarkan pada tabel diatas dapat di jelaskan jumlah dana pendistribusian yang ada di BAZNAS dengan total keseluruhan sebesar Rp.48.000.000 dan di bagi dengan jumlah dana yang terhimpun yang ada di BAZNAS sebesar Rp. 65. 857. 200 yang kemudian dikali 100% dan didapati hasil akhir bahwa DRC pada BAZNAS Kabupaten Sorong tahun 2021 masuk dalam kategori efektif (73%).

Dikatakan efektif pada pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sorong karena penerima zakat berbasis produktif di berikan kepada para mustahik yang sudah memiliki usaha agar nantinya usaha tersebut dapat maju dan berkembang dan tujuan selanjutnya adalah untuk memberdayakan mustahik agar memiliki jangka panjang ketahanan sosial ekonomi.

Kecepatan Pendistribusiaan

Perhitungan kedua adalah kecepatan waktu distribusi. Kecepatan waktu distribusi zakat produktif yang diukur adalah distribusi zakat yang terprogram. Bapak Suraji selaku pihak baznas bidang pengumpulan yang di wawancarai melalui media WhaatsApp mengatakan:

Kita salurkan waktu itu Desember, dengan kurun waktu 7 bulan. Karena waktu itu kita ambil momen Desember memasuki tahun baru²⁶.

Zakat core principles pada kecepatan waktu distribusi untuk program produktif

terbagi dalam tiga kategori diantaranya: < 6 bulan (cepat), 6-12 bulan (bagus), > 12 bulan (lambat). Adapun pengukuran secara rinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4

Kecepatan waktu distribusi program produktif BAZNAS Kabupaten Sorong

Nama Program	Waktu Terencana	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Modal usaha perorangan	6 bulan	7 bulan	Bagus

Sumber: Hasil wawancara diolah²⁷

Dikatakan bagus karena lembaga zakat memiliki basis produktif yang efektif, program dan target pencairan yang cukup jelas. kecepatan pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Sorong masuk dalam kategori waktu 7 bulan.

KESIMPULAN

Berikut merupakan kesimpulan dalam penelitian ini adalah Efektifitas pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten sorong dengan menggunakan Zakat Core Principles (ZCP) ada dua kategori yakni dengan perhitungan Disbursement Collection Ratio (DRC) dan kecepatan waktu. Perhitungan menurut DRC tahun 2021 sebesar 73% dan kecepatan waktu pada program produktif yaitu usaha modal perorangan yang dibutuhkan pada saat distribusi yaitu selama 7 bulan. Hal ini memberikan arti bahwa BAZNAS Kabupaten Sorong telah mendistribusikan secara efektif baik darisegi rasio DRC maupun kecepatan waktu distribusi masuk dalam kategori bagus. Zakat produktif yang diberikan berjumlah Rp. 1.000.000 perorang yang di berikan kepada para pelaku usaha yang masuk dalam kategori usaha mikro dan tidak untuk dikembalikan atau disebut juga dengan qardhul hasan. Zakat produktif yang diberikan diharapkan mampu mengembangkan usaha mereka dan nantinya bisa berubah dari mustahik menjadi muzaki, namun sebelum menjadi muzaki diharapkan para penerima zakat produktif dapat menjadi munfiq (orang yang bersedekah).

Ada beberapa hal yang disarankan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sorong sudah baik dalam pelaksanaan pendistribusian akan tetapi ditingkatkan kembali dalam

penerimaan zakatnya agar pendistribusian tersebut semakin meningkat dan bisa lebih maksimal. Dan untuk bidang pendistribusian zakat baznas kabupaten sorong untuk melakukan pengawasan secara bertahap kepada mustahik penerima bantuan modal kerja.

2. Dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam penelitian. Untuk peneliti selanjutnya agar tidak hanya mengukur kinerja efektifitas distribusi pada pendekatan Zakat Core Principles tetapi juga dibandingkan dengan mengukur pada pendekatan lainnya. Sehingga dapat membandingkan dengan pengukuran lainnya dan juga bisa dikembangkan lagi dengan mengukur di berbagai lembaga-lembaga lainnya. Sehingga dapat diketahui lembaga amil zakat mana sajakah yang sudah efektif dan yang belum efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjar Wanto Dan Jaya Tata Hardinata. 2019. Estimasi Penduduk Miskin Di Indonesia Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Menghadapi 4 (2)
- Apriliyanti, Sri. 2021. Peran Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shadaqah Muhammdiyah (Lazismu) Banjar Negara Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. Jurnal: Riset Ekonomi Syariah 01 (01)
- Ainol Yaqin. 2015. Optimalisi Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Problem Kemiskinan.. Jurnal: Ekonomi Islam 2 (2)
- Ayudhia Yuliasih, Dkk. 2021. Zakat Core Principles Kerja (Zcp) Poin 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektifitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja Baznas. Jurnal: Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 8 (1)
- Bhinadi, A. 2017. Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Deepublish
- Burhan, M Bugi. 2017. Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana)
- Dakkinanto. 2021. Wawancara Laporan Keuangan Baznas. (Kabupaten Sorong) Emir, Tim. 2016. *Panduan Zakat Terlengkap*. (Jakarta: Erlangga)
- I Maipita. 2013. Memahami dan Mengukur Kemiskinan (Absolute Media)
- Inayah, Isna Maulida & Nurul. 2022. Ekonomi Dan Manajemen Implementasi Zakat Core Principles (Zcp) Di Lembaga Amil Zakat Al Washiyah Beramal (Laz Washal). Jurnal:

Ilmu Computer 2 (1)

Indonesia, Bank. 2016. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara*. (Cet. I; Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia)

Musyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya)

Purbasari, Indah. 2015. *Jurnal Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik 27* (1)

Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Bandung: Rajagrafindo

Sanjaya, Putu Krisna Adwitya & I Putu Nuratama. 2021. *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Cv. Cahaya Bintang Cemerlang

Safinal & Muhammad Haris Riyaldi. 2021. *Implementasi Zakat Core Principles Dalam Mendistribusikan Zakat Di Baitu Mal Kota Banda Aceh*. Jurnal : Ekonomi Islam 12 (1)

Suraji. 2022. *Wawancara Pengurus Baznas Kabupaten Sorong* (Kabupaten Sorong).

Usman, M, Dan Nur Sholikin. 2021. *Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan Umkm (Studi Kasus Pelaku Umkm Di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)*. Jurnal: Ilmiah Ekonom iIslam.